



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

JONI LABUA, tempat tanggal lahir Toro, 01 Juli 1976 Umur 47 tahun
Pekerjaan Pedagang Agama Kristen bertempat tinggal
di Jl. Remu Utara;

Sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 06 Juli 2023 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Nofrin Ringgar Peroma lahir di Toro, 02 Desember 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Nofrin Ringgar Peroma saat ini tinggal di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa Nofrin Ringgar Peroma akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Sumbrin telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak Nofrin Ringgar Peroma. Selanjutnya mengurus semua administrasi yang berhubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 13 Juni 2023;
5. Bahwa anak Nofrin Ringgar Peroma saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Son



2. Menetapkan Pemohon Joni Labua adalah Wali dari anak yang bernama Nofrin Ringgar Peroma untuk mengikuti tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 13 Juli 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, JONI LABUA dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 0 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni Labua bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271062503190001 dengan Kepala Keluarga atas nama Joni Labua bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Simbrin kepada Joni Labua tertanggal 13 Juni 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- 3 Fotocopy Ijazah SMK Kristen Bala Keselamatan Palu atas nama Nofrin Ringgar Peroma bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nofrin Ringgar Peroma bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **APRIANTO MARONTOH** dibawah sumpah/janji dan saksi **YEMMA MUSA** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Son



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Nofrin Ringgar Peroma dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- 5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni Labua bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271062503190001 dengan Kepala Keluarga atas nama Joni Labua bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat "dikonstantir" tempat tinggal (domisili) dari Pemohon Jl. Remu Utara Kota Sorong hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- 0 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni Labua bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271062503190001 dengan Kepala Keluarga atas nama Joni Labua bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Simbrin kepada Joni Labua tertanggal 13 Juni 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- 3 Fotocopy Ijazah SMK Kristen Bala Keselamatan Palu atas nama Nofrin Ringgar Peroma bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nofrin Ringgar Peroma bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama Joni Labua;
- 1 Bahwa saat ini Nofrin Ringgar Peroma lahir di Toro pada tanggal 02 Desember 2005 dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl Remu Utara Kota Sorong;
- 2 Bahwa Nofrin Ringgar Peroma berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari Nofrin Ringgar Peroma;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah Nofrin Ringgar Peroma lahir di Toro pada tanggal 02 Desember 2005;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Nofrin Ringgar Peroma tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl Remu Utara Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari **Nofrin Ringgar Peroma** telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama **Nofrin Ringgar Peroma** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon **Joni Labua** adalah Wali dari anak yang bernama **Nofrin Ringgar Peroma** lahir di **Toro** pada tanggal **02 Desember 2003** untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh MUSLIM M ASH SHIDDIQI, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 06 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NARENDRO ASMORO, S.H

MUSLIM M ASH SHIDDIQI, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. <u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).